



KEPUTUSAN KEPALA DESA SURODADI
NOMOR : 183.14 / 07 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA SURODADI KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG
TAHUN 2021

KEPALA DESA SURODADI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam qrafngkaf meningkaf;
 - b. Bahwa dalam rangka pengembangan, pemberdayaan fasilitas pelaku informasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, antar masyarakat dengan lingkungannya secara timbal balik dan berkesinambungan perlu dilakukan pembinaan dengan membentuk Kelompok Informasi Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Surodadi Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk KIM Desa Surodadi Kecamatan Gingsing Kabupaten Batang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
2. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
3. Melaksanakan kegiatan informasi dan komunikasi melalui media cetak, media elektronik, dan media tradisional;
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

menerima, menyaring, dan menolak informasi;

5. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Kelompok Informasi Masyarakat bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran desa, iuran anggota, kegiatan usaha, sumbangan lain yang tidak mengikat dan atau yang sesuai.
- KELIMA : Lembaga sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Desa dalam membuka saluran informasi dan komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

Ditetapkan di Surodadi
pada tanggal 1 April 2021

Kepala Desa Surodadi

Ttd

MUHLISIN

Salinan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Diskominfo Kab. Batang;
2. Camat Gringsing;
3. Ketua BPD Desa Surodadi;
4. Para Pengurus KIM Desa Surodadi;
5. Arsip.